

IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA

Yossy Mulyani

Program Studi Paralegal, Politeknik Pengadaan Riau

yossmulyani20@gmail.com**Abstract**

Procurement of goods and services is the process of purchasing goods or services carried out by government agencies, both at the Ministry, Institution and Regional Apparatus level, which is financed using the budget from the APBN (State Revenue and Expenditure Budget) or APBD (Regional Revenue and Expenditure Budget). In implementing contracts for the procurement of goods and services, legal certainty must be created to create transparency, accountability and justice for all parties. The principle of balance in contract law is indeed a fundamental principle that regulates the relationship between the parties in a contract. This principle emphasizes that both parties must fulfill each other's rights and obligations in a proportional, fair and balanced manner, both in the process of forming an agreement and implementing it. Article 1321 of the Civil Code regulates the conditions for the validity of an agreement which states that an agreement is not valid according to law if it was obtained through mistake, coercion or fraud. In Indonesian law, if the parties do not agree to cancel the contract or agreement, one of the parties can file a lawsuit in court. In this case, a lawsuit can be filed with the aim of having the agreement or contract in question declared valid, void, or even changed.

Keywords: Principle of Balance, Contract Law, Procurement of Goods and Services.

Abstrak

Pengadaan barang dan jasa merupakan proses pembelian barang atau jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintah, baik di tingkat Kementerian, Lembaga, maupun Perangkat Daerah, yang dibiayai menggunakan anggaran dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa harus menjamin terciptanya kepastian hukum untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan bagi semua pihak. Asas keseimbangan dalam hukum perjanjian memang menjadi prinsip fundamental yang mengatur hubungan para pihak dalam suatu kontrak. Prinsip ini menekankan bahwa kedua belah pihak harus saling memenuhi hak dan kewajibannya secara proporsional, adil, dan seimbang, baik dalam proses pembentukan perjanjian maupun pelaksanaannya. Pada Pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur tentang syarat sahnya perjanjian yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak sah menurut hukum jika diperoleh melalui kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Dalam tataran hukum Indonesia, jika para pihak tidak sepakat untuk

Article History

Received: May 2025

Reviewed: May 2025

Published: May 2025

Plagiarism Checker No
234Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

membatalkan kontrak atau perjanjian, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam hal ini, gugatan bisa diajukan dengan tujuan agar perjanjian atau kontrak yang bersangkutan dinyatakan sah, batal, atau bahkan diubah.	
--	--

Kata kunci: Asas Keseimbangan, Hukum Kontrak, Pengadaan Barang dan Jasa.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia terus mengalami perubahan di berbagai aspek seiring berjalannya waktu. Perubahan tersebut dapat dilihat dari beberapa dimensi, seperti:

1. Aspek Politik
2. Aspek Sosial dan Budaya
3. Aspek Teknologi dan Pendidikan
4. Aspek lingkungan
5. Aspek Ekonomi.

Perubahan ini mencerminkan dinamika Indonesia sebagai negara berkembang yang harus beradaptasi dengan tuntutan zaman. Seperti halnya dengan perkembangan pengadaan barang dan jasa yang semakin kompleks seiring dengan dinamika kebutuhan dan interaksi dalam aktivitas ekonomi. Dari transaksi sederhana secara tunai di pasar, evolusi pengadaan barang dan jasa menunjukkan perubahan ke arah proses yang lebih terstruktur, transparan, dan melibatkan lebih banyak pihak, termasuk pembeli, penjual, dan pihak-pihak pendukung lainnya. Dengan semakin maraknya dunia bisnis, tidak dapat dihindari akan semakin banyak kebutuhan dalam bidang pengadaan barang dan jasa, baik untuk kepentingan komersial maupun personal. Kegiatan ini diwujudkan melalui pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diterbitkan secara sukarela berdasarkan janji yang mengikat para pihak di dalam sebuah kontrak kerja sama.

Pengadaan tidak hanya tentang transaksi ekonomi, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip yang lebih luas seperti Etika, Norma, Prinsip Efisiensi dan Efektivitas, Transparansi dan Akuntabilitas (Adrian Sutedi, 2010:3). Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan untuk mengatur kebijakan pengadaan barang dan jasa, yakni:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Dalam proses pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa banyak sekali terjadi penyimpangan isi perjanjian yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja (pihak pemberi kerja). Permasalahan ini menjadi sangat penting karena salah satu syarat dalam sebuah perjanjian harus menerapkan Asas Keseimbangan guna memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak terdistribusi secara adil. Hal ini tidak hanya membantu menciptakan hubungan yang sehat antara para pihak, tetapi juga mengurangi potensi perselisihan di kemudian hari.

KAJIAN LITERATUR

1. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan merupakan suatu keadaan dimana para pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian harus memiliki kedudukan yang seimbang, tidak ada yang mendominasi, dan para pihak memiliki posisi tawar yang seimbang baik dari kedudukan maupun hak serta kewajiban para pihak. Perjanjian harus segera dibatalkan apabila terdapat kedudukan salah satu pihak yang dominan atau lebih kuat karena akan mempengaruhi isi dan tujuan dari dibuatnya perjanjian (Ahmadi Miru: 2010). Ketidakseimbangan ini dapat muncul akibat dari perilaku para pihak atau sebagai konsekuensi dari muatan isi pelaksanaan perjanjian tersebut (Subekti: 2010). Ada beberapa faktor yang dapat mengganggu keseimbangan dalam pelaksanaan perjanjian (Kartini Mujadi 2010), yakni:

1. Cara terbentuknya perjanjian karena adanya ketidakseimbangan salah satu pihak dalam isi perjanjian
2. Ketidaksetaraan prestasi dalam perjanjian.

Agar tercipta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, maka isi dari perjanjian itu harus memuat asas keseimbangan, keadilan dan kewajaran. Keseimbangan ini tidak semata-mata ditentukan oleh kedudukan para pihak tetapi juga ditentukan oleh aspek itikad baik seperti perbuatan para pihak, isi perjanjian serta pelaksanaan perjanjian (Rusli: 1996).

2. Hukum Kontrak

Hukum kontrak merupakan hukum yang mengatur tentang perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan masing-masing pihak saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang telah ditetapkan di dalam sebuah perjanjian. Kontrak yang dibuat menimbulkan hak serta kewajiban yang mengikat bagi para pihak yang terlibat dan menimbulkan akibat hukum bila melanggar. Hukum kontrak dapat mencakup perjanjian jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perjanjian kerja dan sebagainya. Agar suatu kontrak dapat dianggap sah dan mengikat bagi para pihak, terdapat beberapa *point* yang harus terpenuhi, yakni:

1. Kesepakatan (*consensus ad idem*)
2. Kecakapan para pihak
3. Objek yang sah
4. kaedah yang sah.

Jika salah satu *point* tersebut tidak terpenuhi, maka salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan hukum untuk meminta ganti kerugian atau pemenuhan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang tertuang di dalam kontrak tersebut.

3. Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa merupakan suatu proses pemenuhan kebutuhan barang dan jasa bagi instansi pemerintah atau perusahaan dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Seluruh proses pengadaan barang dan jasa diatur dalam berbagai regulasi dan peraturan yang setiap tahapannya harus dilakukan secara transparan, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran, agar dapat berjalan secara optimal. Berdasarkan Peraturan Presiden 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Proses pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan dengan dua cara yakni melalui pengadaan langsung dan lelang (seleksi), kedua cara ini memiliki tujuan yang sama namun mekanismenya berbeda tergantung pada situasi dan jenis pengadaannya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data agar memperoleh hasil maksimal, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni pendekatan penelitian yang sangat relevan untuk kajian hukum karena fokus pada norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum lainnya. (Soejono Soekanto : 2014). Dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena hanya akan memaparkan atau menganalisis tentang pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan peraturan perundang-undangan atau dasar hukum yang berlaku di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan langkah penting dalam penyempurnaan regulasi pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Perpres ini menggantikan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan barang dan jasa merupakan proses pembelian barang atau jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintah, baik di tingkat Kementerian, Lembaga, maupun Perangkat Daerah, yang dibiayai menggunakan anggaran dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Proses pengadaan ini melibatkan serangkaian tahapan, mulai dari perencanaan, lelang atau seleksi penyedia, hingga pelaksanaan kontrak dan pengawasan. Tujuan utama dari pengadaan barang dan jasa adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan barang atau jasa yang diperlukan oleh instansi pemerintah dapat terpenuhi dengan efektif, efisien, dan transparan. Dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa harus menjamin terciptanya kepastian hukum untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Kepastian hukum mencakup beberapa aspek, antara lain:

1. Kepastian Proses
2. Perjanjian yang Jelas
3. Sanksi dan Penyelesaian Sengketa
4. Pengawasan dan Akuntabilitas.

Penerapan prinsip *Good Governance* dalam proses kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, sehingga proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih kredibel dan menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Ruang Lingkup Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa memiliki ruang lingkup yang berbeda-beda, yakni:

1. Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (K/L/D/I) yang dilakukan oleh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat (kementerian dan lembaga) maupun di tingkat daerah (satuan kerja perangkat daerah). Sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Daerah (BUMD) yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara, BUMN dan BUMD.

Penerapan Asas Keseimbangan dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa

Pada dasarnya, perjanjian merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang saling mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk janji-janji. Hal ini menunjukkan bahwa inti dari sebuah perjanjian adalah adanya *meeting of minds* atau kesepakatan kehendak (*consensus ad idem*) yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Asas keseimbangan dalam hukum perjanjian memang menjadi prinsip fundamental yang mengatur hubungan para pihak dalam

suatu kontrak. Prinsip ini menekankan bahwa kedua belah pihak harus saling memenuhi hak dan kewajibannya secara proporsional, adil, dan seimbang, baik dalam proses pembentukan perjanjian maupun pelaksanaannya.

Asas keseimbangan menjadi elemen yang fundamental di dalam hukum perjanjian, karena Asas ini mencerminkan prinsip keadilan yang menjadi dasar dalam hubungan kontraktual, baik dalam sistem hukum Indonesia maupun hukum modern yang berakar dari hukum Belanda. Asas keseimbangan juga sangat menonjol di hukum perjanjian Belanda dan secara langsung diimplementasikan melalui kewajiban untuk mempertimbangkan kesusilaan, itikad baik, kepatutan, dan kepatantasan dalam pelaksanaan perjanjian. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), yang menjadi panduan utama dalam hukum perdata Belanda (Kamilah, 2012).

Penerapan asas keseimbangan dalam pengadaan barang dan jasa menjadi sangat penting untuk memastikan hubungan yang adil antara pihak penyedia jasa (*vendor*) dan pengguna jasa (pemilik proyek). Asas ini mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pengadaan harus mengutamakan keadilan, keselarasan, dan proporsionalitas antara kemampuan penyedia jasa dengan beban kerja yang diberikan (Salim, 2010).

Dalam pelaksanaan asas ini perlu memperhatikan penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*), terutama dalam konteks pengadaan barang dan jasa atau hubungan kontraktual lainnya. Penyalahgunaan keadaan terjadi ketika salah satu pihak, yang berada dalam posisi lebih kuat, mengambil keuntungan dari situasi yang tidak seimbang atau ketidakmampuan pihak lain untuk melindungi kepentingannya.

Di Indonesia, asas keseimbangan juga tercermin dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Meskipun KUH Perdata Indonesia banyak mengadopsi prinsip dari *Burgerlijk Wetboek* Belanda, penerapan asas ini juga mempertimbangkan nilai-nilai lokal, seperti kepatutan dan kepatantasan sesuai adat istiadat dan norma sosial masyarakat Indonesia. Konsep ini mencakup dua dimensi utama, yaitu asas etikal dan asas yuridikal, yang saling melengkapi dalam pelaksanaan hukum kontrak di Indonesia. Asas etikal berfokus pada moralitas dan keadilan dalam hubungan antara para pihak, dalam konteks kontrak asas ini mengharuskan adanya keseimbangan antara kepentingan kedua belah pihak sehingga janji yang dibuat akan dianggap mengikat apabila berdasarkan hubungan yang adil dan proporsional. Sedangkan Asas yuridikal menekankan pada legalitas dan kepatutan hukum dari kontrak tersebut, prinsip ini memastikan bahwa kontrak harus memenuhi syarat-syarat yang logis, adil, layak, dan dapat diterima secara konkret sebagai dasar keterikatan hukum (Budiono, 2006).

Menurut Sutan Remy Sjahdeini (1993), perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Jenis perjanjian ini, pihak lain (pihak konsumen) hanya memiliki pilihan untuk menyetujui atau menolak tanpa peluang untuk bernegosiasi atau meminta perubahan atas isi perjanjian. Ketidakseimbangan kedudukan dalam perjanjian baku sering kali disebabkan oleh perbedaan posisi tawar (*bargaining position*) antara pihak-pihak yang terlibat. Ketika satu pihak (biasanya perusahaan atau penyedia layanan) memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan pihak lain (konsumen atau pihak yang lebih lemah), proses negosiasi menjadi tidak seimbang, sehingga menimbulkan situasi yang dikenal sebagai (*unreal bargaining*).

Perjanjian baku yang ditetapkan secara sepihak sering kali berpotensi menjadi alat penyalahgunaan oleh pihak yang memiliki posisi tawar lebih tinggi. Hal ini terjadi karena pihak dominan memanfaatkan posisi kuatnya untuk menciptakan klausul-klausul yang lebih menguntungkan dirinya sendiri, tanpa memberikan ruang negosiasi kepada pihak yang lebih lemah.

Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Yang Tidak Memenuhi Asas Keseimbangan

Perjanjian atau kontrak harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disingkat KUHPerdata. Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kecakapan hukum, dalam pasal ini disebutkan bahwa para pihak yang terlibat dalam kontrak harus memiliki kecakapan untuk membuat perjanjian, yang artinya mereka harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakan hukum yang mereka lakukan. Kecakapan hukum ini biasanya terkait dengan usia, kewarasan jiwa, dan status hukum seseorang. Secara umum, seseorang dianggap cakap hukum jika ia telah mencapai usia 21 tahun dan tidak berada dalam keadaan yang menghalangi kemampuannya untuk membuat keputusan hukum (misalnya, sakit jiwa atau sedang dalam pengampunan). Jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat ini, maka perjanjian tersebut dapat dianggap batal atau dapat dibatalkan. Menurut Abdulkadir Muhammad (2010) teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Penyalahgunaan keadaan merujuk pada situasi di mana seseorang memanfaatkan kelemahan atau ketergantungan orang lain dalam kondisi tertentu untuk mendorong tindakan hukum yang seharusnya tidak terjadi jika pihak tersebut dalam keadaan yang lebih rasional atau bebas. Keadaan seperti darurat, ketergantungan, terburu-buru, keadaan jiwa yang abnormal, atau kurangnya pengalaman dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap pengaruh atau paksaan. Pada Pasal 1321 KUHPerdata mengatur tentang syarat sahnya perjanjian yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak sah menurut hukum jika diperoleh melalui kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Akibat hukum apabila suatu perjanjian dianggap tidak memenuhi syarat sah perjanjian antara lain adalah kebatalan, yang terdiri dari batal demi hukum, dapat dibatalkan dan *Non-existent* (Mulyana dan Abdughani, 2021).

Dalam tataran hukum Indonesia, jika para pihak tidak sepakat untuk membatalkan kontrak atau perjanjian, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam hal ini, gugatan bisa diajukan dengan tujuan agar perjanjian atau kontrak yang bersangkutan dinyatakan sah, batal, atau bahkan diubah.

Secara keseluruhan, pengadilan berperan dalam memberikan penafsiran terhadap kontrak atau perjanjian yang disengketakan, dan keputusan apakah kontrak tersebut tetap mengikat atau dibatalkan akan sangat bergantung pada pembuktian dan penilaian hakim.

KESIMPULAN

Pengadaan barang dan jasa merupakan proses pembelian barang atau jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintah, baik di tingkat Kementerian, Lembaga, maupun Perangkat Daerah, yang dibiayai menggunakan anggaran dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa harus menjamin terciptanya kepastian hukum untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan bagi semua pihak. Asas keseimbangan dalam hukum perjanjian memang menjadi prinsip fundamental yang mengatur hubungan para pihak dalam suatu kontrak. Prinsip ini menekankan bahwa kedua belah pihak harus saling memenuhi hak dan

kewajibannya secara proporsional, adil, dan seimbang, baik dalam proses pembentukan perjanjian maupun pelaksanaannya. Pada Pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur tentang syarat sahnya perjanjian yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak sah menurut hukum jika diperoleh melalui kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Dalam tataran hukum Indonesia, jika para pihak tidak sepakat untuk membatalkan kontrak atau perjanjian, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam hal ini, gugatan bisa diajukan dengan tujuan agar perjanjian atau kontrak yang bersangkutan dinyatakan sah, batal, atau bahkan diubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum. Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta: Grafindo Persada, 2010.
- Boediono, H. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan asas-asas*. Citra Aditya, 2006.
- Kamilah, *Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian dan Hukum Publik)*, Kenia Media, 2012.
- Kartini Mujadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), *Jurnal Pengadaan*, Volume 4 Nomor 1, Jakarta, 2015
- LKPP. *Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Versi 3.1*. 2023.
- Muhammad. A, *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Mulyana, D., dan Abdughani, R. K. "Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah Yang Batal Demi Hukum". *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, 2021.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Salim, H. S. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sjahdeini, S. R, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2014
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2010.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Keuangan Negara
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.